



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET Bin WARYANTO;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dk. Menggora, Rt. 05/03, Desa Tanjungtirta, Kec. Punggelan, Kab.Banjarnegara. Domisili : Desa Kendaldoyong, Kec. Wonosalam, Kab.Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa SLAMET Bin WARYANTO ditangkap pada tanggal 8 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/168/XII/RES.1.24/2023/Reskrim tertanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa SLAMET Bin WARYANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa SLAMET Bin WARYANTO didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTA'IN, S.Ag., S.H., M.H., C.M., MUH MUHYI, S.Ag., dan BIDAYATUL HIDAYAH, S.H., C.M. Advokat/Pengacara pada Kantor "LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) "SULTAN FATAH DEMAK" yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono Km. 22 Semarang-Demak, berdasarkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register: W12-

U23/101/HK.01.10/4/2024 tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET Als ANGGA Bin WARYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET Als ANGGA Bin WARYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Sweater bermotif hitam putih;
 2. 1 (satu) buah celana legging warna hitam;
 3. 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
 4. 1 (satu) buah BH warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, membebaskan Terdakwa dari hukuman denda sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan biaya perkara kepada Negara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya selanjutnya Terdakwa juga bermohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa SLAMET Bin WARYANTO pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di dalam Hotel Freno yang terletak di Jl. Lingkar Demak Km.2, Ds. Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa SLAMET mengirim pesan WA (Whatsapp) Anak Korban untuk mengajak bertemu, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, “ ngapain bertemu”, lalu Terdakwa menjawab, “motor-motor di demak nanti mampir ke hotel gimana”, lalu Anak Korban kembali bertanya kepada Terdakwa, “ ngapain mampir ke hotel” dan Terdakwa menjawab, “nanti makan di dalam kamar sambil mengobrol”, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata, “nanti kalau aku Khilaf bagaimana” dan dijawab Anak Korban “kalau seperti itu gak mau ketemu” dan Terdakwa menjawab “oo gitu, ya sudah nanti makan jajan sama mengobrol saja”,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa melakukan panggilan video kepada Anak Korban untuk menanyakan bagaimana nanti caranya bertemu dan dijawab Anak Korban, “nanti di jemput saja nanti tak Sherlock, jemputnya di depan rumah makan pak SULTAN, habis isa”, kemudian Anak Korban mematikan panggilannya;

- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengirim pesan WA (Whatsapp) kepada Anak Korban, bahwa sudah dekat warung makan pak SULTAN, saat itu posisi Anak Korban berada di LK Salon yang terletak di Ds Karangsari, Kec. Karangtengah, setelah itu Terdakwa disuruh Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di LK salon tersebut, setelah bertemu Anak Korban di ajak oleh Terdakwa ke Arah demak;

- Kemudian Terdakwa dan Anak Korban berhenti di ALFAMART jalan lingkar demak untuk membeli jajan, setelah itu melanjutkan perjalanan ke arah timur ke Hotel Freno yang terletak di Jln. Lingkar Demak, Km.2, Ds. Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, setelah itu Terdakwa cek In di Freno Hotel, kemudian Anak Korban di ajak masuk oleh Terdakwa kamar No. 18, setelah di dalam kamar kemudian Terdakwa duduk di atas ranjang lalu mengajak Anak Korban untuk duduk di sampingnya, kemudian Terdakwa merangkul pundak Anak Korban sambil bilang “kamu pernah kan (pernah ML)” dan Anak Korban menjawab “tidak pernah”, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Korban dengan erat, kemudian Anak Korban bilang “jangan gini aku gak suka”, lalu Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan, “gak apa-apa sebentar aja gak sakit kok”, sambil tangan kanannya di masukan ke dalam pantat Anak Korban, kemudian Terdakwa mau melepas celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian kedua tangan Anak Korban di tarik paksa keatas oleh Terdakwa dan di tahan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan tangan kirinya membuka celana Anak Korban, setelah celana Anak Korban terbuka, kemudian kedua tangan Anak Korban menutupi wajahnya, karena malu, setelah itu alat kelamin Terdakwa di masukan ke Vagina Anak Korban, hingga terasa perih dan kesakitan di Vagina Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga sperma Terdakwa di keluarkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa rebahan di atas kasur dan Anak Korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban hingga kembali sperma Terdakwa keluar dan di keluarkan di atas perut Anak Korban;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan saat Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. XXX.XXXXXXX tanggal 09 Februari 2010 dan Kartu Keluarga No. 33211104021XXXXX tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/732/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pramesti Widya Kirana, mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF, didapat kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur empat belas tahun satu bulan, status gizi normal, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa SLAMET Bin WARYANTO pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di dalam Hotel Freno yang terletak di Jl. Lingkar Demak Km.2, Ds. Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa SLAMET mengirim pesan WA (Whatsapp) Anak Korban untuk mengajak bertemu, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "ngapain

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



bertemu”, lalu Terdakwa menjawab, “motor-motor di demak nanti mampir ke hotel gimana”, lalu Anak Korban kembali bertanya kepada Terdakwa, “ngapain mampir ke hotel €œ dan Terdakwa menjawab, “nanti makan di dalam kamar sambil mengobrol”, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata, “nanti kalau aku Khilaf bagaimana” dan dijawab Anak Korban “kalau seperti itu gak mau ketemu” dan Terdakwa menjawab “oo gitu, ya sudah nanti makan jajan sama mengobrol saja”, setelah itu Terdakwa melakukan panggilan video kepada Anak Korban untuk menanyakan bagaimana nanti caranya bertemu dan dijawab Anak Korban, “nanti di jemput saja nanti tak Sherlock, jemputnya di depan rumah makan pak SULTAN, habis isa” kemudian Anak Korban mematikan panggilannya;\

- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengirim pesan WA (Whatsapp) kepada Anak Korban, bahwa sudah dekat warung makan pak SULTAN, saat itu posisi Anak Korban berada di LK Salon yang terletak di Ds Karang Sari, Kec. Karangtengah, setelah itu Terdakwa disuruh Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di LK salon tersebut, setelah bertemu Anak Korban di ajak oleh Terdakwa ke Arah demak. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban berhenti di ALFAMART jalan lingkar demak untuk membeli jajan, setelah itu melanjutkan perjalanan ke arah timur ke Hotel Freno yang terletak di Jln. Lingkar Demak, Km.2, Ds. Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, setelah itu Terdakwa cek In di Freno Hotel, kemudian Anak Korban di ajak masuk oleh Terdakwa kamar No. 18, setelah di dalam kamar kemudian Terdakwa duduk di atas ranjang lalu mengajak Anak Korban untuk duduk di sampingnya, kemudian Terdakwa merangkul pundak Anak Korban sambil bilang “kamu pernah kan (pernah ML)” dan Anak Korban menjawab “tidak pernah”, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Korban dengan erat, kemudian Anak Korban bilang “jangan gini aku gak suka”, lalu Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan,”gak apa-apa sebentar aja gak sakit kok”, sambil tangan kanannya di masukan ke dalam pantat Anak Korban, kemudian Terdakwa mau melepas celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian kedua tangan Anak Korban di tarik paksa keatas oleh Terdakwa dan di tahan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan tangan kirinya membuka celana Anak Korban, setelah celana Anak Korban terbuka, kemudian kedua tangan Anak Korban menutupi wajahnya, karena malu, setelah itu alat kelamin Terdakwa di masukan ke Vagina Anak



Korban, hingga terasa perih dan kesakitan di Vagina Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga sperma Terdakwa di keluarkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa rebahan di atas kasur dan Anak Korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban hingga kembali sperma Terdakwa keluar dan di keluarkan di atas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan saat Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. XXX.XXXXXXX tanggal 09 Februari 2010 dan Kartu Keluarga No. 33211104021XXXXX tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/732/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pramesti Widya Kirana, mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF, didapat kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur empat belas tahun satu bulan, status gizi normal, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam kamar Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak Km.2, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2023 melalui aplikasi MiChat kemudian pada saat berkenalan melalui aplikasi MiChat tersebut Terdakwa mengaku bernama ANGGA;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan awalnya bertemu dengan Terdakwa melalui aplikasi MiChat, kemudian Terdakwa Slamet meminta Nomor WA (Whatsapp) Anak Korban lalu kami berdua berkomunikasi melalui WA (Whatsapp) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA (Whatsapp) mengajak untuk bertemu;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa terkait alasan/tujuannya untuk bertemu dan alasan Terdakwa bertemu adalah untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan naik motor di Demak sekalian mampir di hotel dan mengobrol di dalam kamar sambil makan-makan dan atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban menyetujui/mengiyakan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Anak Korban melalui video call dan menanyakan bagaimana nanti ketemuanya lalu Anak Korban jawab nanti kirim share lokasi dan dijemput saja di depan rumah makan Pak Sultan kemudian Terdakwa bilang nanti ketemu habis Isa dan Anak Korban mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp menyampaikan bahwa sudah di dekat warung makan Pak Sultan dan saat itu posisi Anak Korban berada di LK Salon yang terletak di Ds. Karangsari Kec. Karangtengah lalu Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput di LK salon tersebut setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke Demak;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat itu Terdakwa lewat jalan lingkar Demak, kemudian kami sempat berhenti di Alfamart untuk membeli jajan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah timur sampai di Trengguli lalu putar balik ke arah Demak, kemudian belok ke Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak Km.2, Ds. Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam untuk cek in di Hotel Freno, kemudian Anak Korban diajak masuk oleh Terdakwa menuju salah satu kamar hotel yang nomor kamarnya saya lupa. Setelah di dalam kamar, Terdakwa duduk di atas ranjang lalu mengajak Anak Korban untuk duduk di sampingnya, kemudian Terdakwa merangkul pundak Anak Korban sambil bilang "kamu pernah kan (pernah ML)" dan Anak Korban jawab "tidak pernah" Terdakwa kembali bilang "Masak gak pernah" dan Anak Korban jawab "Tidak pernah", setelah itu Terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Korban dengan erat dan Anak Korban sempat bilang "jangan gini aku gak suka" lalu Terdakwa bilang "gak apa-apa sebentar aja gak sakit kok" sambil tangan kanan Terdakwa dimasukan ke dalam pantat Anak Korban kemudian pada saat Terdakwa mau melepas celana yang Anak Korban pakai, Anak Korban sempat menolak selanjutnya kedua tangan Anak Korban ditarik ke atas lalu ditahan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan tangan kiri nya membuka celana Anak Korban setelah celana Anak Korban terbuka kemudian kedua tangan Anak Korban menutup wajah karena malu setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Anak Korban hingga terasa perih di vagina Anak Korban setelah alat kelamin Terdakwa masuk lalu Terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas handuk yang terletak disamping Anak Korban selanjutnya Terdakwa rebahan di atas kasur dan Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban hingga kembali mengeluarkan spermanya di atas handuk;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat di dalam kamar Hotel Freno;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada waktu itu Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun kekerasan sebelum menyetubuhi Anak Korban akan tetapi saat itu Terdakwa sempat membujuk dan meyakinkan Anak Korban dengan bilang "Aku

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengen" dan Anak Korban sempat menolak dan bilang "tidak mau" namun Terdakwa bilang lagi kepada Anak Korban "gak apa-apa sebentar aja gak sakit kok" dan Anak Korban tidak bisa menolak Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pada saat sekitar pukul 23.30 WIB kami berdua meninggalkan Hotel Freno, kemudian Anak Korban diantar Terdakwa pulang ke rumah tante Anak Korban di Kelurahan Bintoro, Demak;

- Bahwa Anak Korban sebelum kenal dengan Terdakwa juga Anak Korban pernah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan pacar Anak Korban yang bernama WAHYU;

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sudah tahu sebelumnya Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan karena sebelumnya Terdakwa merayu dan membujuk Anak Korban melalui pesan Whatsapp dan MiChat;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa yang melepas celana Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban merasakan sakit/perih pada saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu Terdakwa sudah atau belum menikah karena pada saat itu Terdakwa mengaku masih sendiri/belum menikah;

- Bahwa Anak Korban pernah berpacaran dengan Saudara WAHYU selama 1 (satu) bulan dan sebelumnya Anak Korban melakukan hubungan badan dengan pacarnya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa hanya membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak korban mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut Terdakwa meenyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak Km.2, Ds. Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan adalah adik kandung Saksi yang bernama Anak Korban sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SLAMET atau yang biasa dipanggil dengan nama ANGGA;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana persetubuhan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Saksi sedang berolah raga mendapat DM Instagram dari Saudari FIRLIA WAHYUNINGTIYAS yang memberitahukan bahwa adik Saksi yang bernama Anak Korban sedang pergi bersama dengan cowok dan setelah mendapat Informasi tersebut selanjutnya Saksi mencoba menghubunginya melalui telpon akan tetapi tidak mendapatkan respon atau tidak bisa dihubungi kemudian sekitar pukul 23.22 WIB adik Saksi menghubungi Saksi untuk memberi kabar bahwa sudah berada di rumah Saudari HENY YULIANTIKA yang berlamatkan di Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak;
- Bahwa setelah itu Saksi datang ke rumah Saudari HENY YULIANTIKA dan bertemu dengan adik Saksi kemudian Saksi langsung mengambil serta mengecek handphonenya namun karena handphone tersebut terkunci kemudian adik Saksi yang membuka handphone dan percakapan yang ada di dalam handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu adik Saksi mengakui bahwa habis pergi bersama dengan pria bernama Terdakwa SLAMET Alias ANGGA diajak ke Hotel Freno dan disetubuhi didalam kamar lalu atas kejadian tersebut pada tanggal 16 Desember 2023 Saksi mengajak adik Saksi untuk melakukan visum dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa adik Saksi disetubuhi oleh Terdakwa menurut pengakuan dari adik Saksi disetubuhi didalam kamar Hotel Freno oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadiannya sehingga adik Saksi disetubuhi oleh Terdakwa adalah dari keterangan yang disampaikan adik Saksi yaitu pada awalnya hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 adik Saksi kenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi MiChat kemudian keduanya saling komunikasi melalui whatsapp selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak adik Saksi bertemu melalui pesan whatsapp kemudian Terdakwa menjemput adik Saksi di Desa Karangsari, Karangtengah dan mengajak jalan-jalan serta mencari jajan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak adik Saksi pergi ke Hotel Freno Jl. Lingkar Demak lalu setelah sampai didalam kamar hotel adik Saksi disetubuhi oleh Terdakwa yang pada saat itu adik Saksi sempat menolak akan tetapi karena bujuk rayu Terdakwa sehingga adik Saksi tidak bisa menolak;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan adik Saksi bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman/kekerasan sebelum menyetubuhinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau adik Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023 dari keterangan yang disampaikan oleh adik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan/resepsionis Hotel Freno sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai resepsionis adalah Saksi menerima tamu yang akan menginap di hotel serta mencatat identitas tamu yang akan menginap;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu ada kejadian persetubuhan yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2023 di Hotel Freno kemudian Saksi baru tahu adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada tanggal 14

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB didalam kamar Hotel Freno pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian tersebut sedang bertugas/berjaga sebagai resepsionis;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa cek in di Hotel Freno dan menunjukkan kartu identitas berupa KTP;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat cek in di Hotel Freno Terdakwa sendirian pada saat memesan kamar di resepsionis sedangkan Anak Korban menunggu diluar selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk menuju kamar 18;
- Bahwa seingat Saksi untuk Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya belum pernah cek in di Hotel Freno;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa cek in di Hotel Freno;
- Bahwa pada saat itu tidak ada petugas hotel yang mengantar Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu status hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah ada aturan/ketentuan bagi tamu yang akan menginap/cek in di Hotel Freno;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa memesan kamar selama 1 (satu) malam dengan harga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat CCTV yang berada di lokasi kejadian Hotel Freno yaitu pada saat petugas kepolisian membuka dan memutar CCTV yang ada di Hotel Freno. Pada CCTV tersebut terlihat kalau Terdakwa bersama dengan Anak Korban cek in maupun cek out dari Hotel Freno;
- Bahwa Saksi tidak meminta buku nikah pada saat Terdakwa memesan kamar karena pada saat itu Terdakwa hanya meninggalkan KTP di bagian resepsionis;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait adanya kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB didalam kamar Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak Km.2, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa adapun korban dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut bernama OCTAVONIA DEVINTA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Anak Korban dan hanya kenal melalui aplikasi MiChat pada tanggal 10 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban didalam kamar Hotel Freno sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada awalnya hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa kenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi MiChat kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban dan saling berkomunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Anak Korban dan setelah Terdakwa bertemu Anak Korban di sebuah salon yang terletak di Desa Karanggsari, Karangtengah, Demak, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melewati jalan lingkar Demak yang pada saat itu kami sempat berhenti di Alfamart jalan lingkar untuk membeli jajan kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak Km.2, Ds. Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak;
- Bahwa sesampainya di hotel tersebut Terdakwa turun dari motor dan Anak Korban menunggu di motor kemudian Terdakwa masuk ke resepsionis hotel untuk cek In (memesan kamar hotel) kemudian pada saat itu petugas resepsionis meminta Identitas diri Terdakwa (KTP) dan Terdakwa membayar kamar hotel sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian petugas resepsionis memberikan kunci kamar nomor 18;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dan menghampiri Anak Korban dan mengajaknya naik ke kamar 18 setelah didalam kamar kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di atas ranjang selanjutnya Terdakwa merangkul pund

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



ak Korban sambil bilang “kamu pernah kan (pernah ML) dan korban menjawab “pernah sama pacarnya” setelah itu Terdakwa mencium bibir dan memeluk dengan erat kemudian Anak Korban bilang “jangan gini aku gak suka” lalu Terdakwa bilang “gak apa-apa sebentar aja gak sakit kok” sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan melepaskan semua pakaiannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga melepaskan semua pakaian Terdakwa setelah itu Terdakwa berciuman lagi dengan Anak Korban sambil tangan jari tengah Terdakwa masukan ke Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa duduk lalu kedua kaki korban kemudian Terdakwa lebarkan lalu Terdakwa masuk ke alat kelamin Terdakwa kedalam Vagina korban setelah masuk lalu Terdakwa menindih badan korban setelah itu Terdakwa mengoyangkan pantat naik turun tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan sperma Terdakwa keluar dari atas perut korban lalu setelah selesai kami berdua rebahan diatas kasur dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban hingga sperma Terdakwa kembali keluar dan dikeluarkan di handuk kemudian setelah selesai kami meninggalkan kamar hotel;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sampai menyetubuhi Anak Korban karena nafsu saat melihat Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum menyetubuhi Anak Korban akan tetapi saat itu Terdakwa sempat merayu Anak Korban terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban masih berada dibawah umur;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mencari kontak Anak Korban pada aplikasi MiChat dan selanjutnya kenalan melalui aplikasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat di depan persidangan yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. XXX.XXXXXXX tanggal 09 Februari 2010 dan Kartu Keluarga No. 33211104021XXXXX tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang menyatakan bahwa Anak korban dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 2009;
- Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/732/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pramesti Widya Kirana, mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF, didapat kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah bernama Anak Korban seorang anak perempuan, umur empat belas tahun satu bulan, status gizi normal, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sweater bermotif hitam putih;
- 1 (satu) buah celana legging warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
- 1 (satu) buah BH warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kejadian tindak pidana persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui pasti usia Anak Korban namun Anak Korban status masih bersekolah;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak dibawah umur yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam kamar Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak Km.2, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2023 melalui aplikasi MiChat kemudian pada saat berkenalan melalui aplikasi MiChat tersebut Terdakwa mengaku bernama ANGGA;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelumnya Anak Korban tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, awalnya bertemu dengan Terdakwa melalui aplikasi MiChat, kemudian Terdakwa Slamet meminta Nomor WA (Whatsapp) Anak Korban lalu kami berdua berkomunikasi melalui WA (Whatsapp) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA (Whatsapp) mengajak untuk bertemu;
- Bahwa benar, pada saat itu Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa terkait alasan/tujuannya untuk bertemu dan alasan Terdakwa bertemu adalah untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan naik motor di Demak sekalian mampir di hotel dan mengobrol di dalam kamar sambil makan-makan dan atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban menyetujui/mengiyakan;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa menelpon Anak Korban melalui video call dan menanyakan bagaimana nanti ketemuannya lalu Anak Korban jawab nanti kirim share lokasi dan dijemput saja di depan rumah makan Pak Sultan kemudian Terdakwa bilang nanti ketemu habis Isa dan Anak Korban mengiyakan;
- Bahwa benar, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp menyampaikan bahwa sudah di dekat warung makan Pak Sultan dan saat itu posisi Anak Korban berada di LK Salon yang terletak di Ds. Karangsari Kec. Karangtengah lalu Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput di LK salon tersebut setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke Demak;
- Bahwa benar, selanjutnya pada saat itu Terdakwa lewat jalan lingkar Demak, kemudian kami sempat berhenti di Alfamart untuk membeli jajan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah timur sampai di Trengguli lalu putar balik ke arah Demak, kemudian belok ke Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak Km.2, Ds. Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam untuk cek in di Hotel Freno, kemudian Anak Korban diajak masuk oleh Terdakwa menuju salah satu kamar hotel yang nomor kamarnya saya lupa. Setelah di dalam kamar, Terdakwa duduk di atas ranjang lalu mengajak Anak Korban untuk duduk di sampingnya, kemudian Terdakwa merangkul pundak Anak Korban sambil bilang "kamu pernah kan (pernah ML)" dan Anak Korban jawab "tidak pernah" Terdakwa kembali bilang "Masak gak pernah" dan Anak Korban

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



jawab "Tidak pernah", setelah itu Terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Korban dengan erat dan Anak Korban sempat bilang "jangan gini aku gak suka" lalu Terdakwa bilang "gak apa-apa sebentar aja gak sakit kok" sambil tangan kanan Terdakwa dimasukan ke dalam pantat Anak Korban kemudian pada saat Terdakwa mau melepas celana yang Anak Korban pakai, Anak Korban sempat menolak selanjutnya kedua tangan Anak Korban ditarik ke atas lalu ditahan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan tangan kiri nya membuka celana Anak Korban etelah celana Anak Korban terbuka kemudian kedua tangan Anak Korban menutup wajah karena malu setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Anak Korban hingga terasa perih di vagina Anak Korban setelah alat kelamin Terdakwa masuk lalu Terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas handuk yang terletak disamping Anak Korban selanjutnya Terdakwa rebahan di atas kasur dan Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban hingga kembali mengeluarkan spermanya di atas handuk;

- Bahwa benar, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat di dalam kamar Hotel Freno;
- Bahwa benar, sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada waktu itu Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun kekerasan sebelum menyetubuhi Anak Korban akan tetapi saat itu Terdakwa sempat membujuk dan meyakinkan Anak Korban dengan bilang "Aku pengen" dan Anak Korban sempat menolak dan bilang "tidak mau" namun Terdakwa bilang lagi kepada Anak Korban "gak apa-apa sebentar aja gak sakit kok" dan Anak Korban tidak bisa menolak Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar, Anak Korban dan Terdakwa pada saat sekitar pukul 23.30 WIB kami berdua meninggalkan Hotel Freno, kemudian Anak Korban diantar Terdakwa pulang ke rumah tante Anak Korban di Kelurahan Bintoro, Demak;
- Bahwa benar, sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu dengan Anak Korban;
- Bahwa benar, Anak Korban sudah tahu sebelumnya Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan karena sebelumnya Terdakwa merayu dan membujuk Anak Korban melalui pesan Whatsapp dan MiChat;
- Bahwa benar, pada saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa yang melepas celana Anak Korban;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban merasakan sakit/perih pada saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar, Anak Korban tidak tahu Terdakwa sudah atau belum menikah karena pada saat itu Terdakwa mengaku masih sendiri/belum menikah;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa hanya membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar, alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. XXX.XXXXXXX tanggal 09 Februari 2010 dan Kartu Keluarga No. 33211104021XXXXX tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang menyatakan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 2009 dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/732/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pramesti Widya Kirana, mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF, didapat kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah bernama Anak Korban seorang anak perempuan, umur empat belas tahun satu bulan, status gizi normal, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU : melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa SLAMET Alias ANGGA Bin WARYANTO dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa adapun pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan persetubuhan” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan sehingga pengertian Anak tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas serta berdasarkan alat bukti surat berupa: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. XXX.XXXXXXX tanggal 09 Februari 2010 dan Kartu Keluarga No. 33211104021XXXXX tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang menyatakan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 2009 sehingga dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan Anak dibawah umur karena Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kejadian tindak pidana persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang sebelumnya pada waktu kejadian Terdakwa tidak mengetahui pasti usia Anak Korban namun Anak Korban status masih bersekolah kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak dibawah umur yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam kamar Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak Km.2, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak yang sebelumnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2023 melalui aplikasi MiChat kemudian pada saat berkenalan melalui aplikasi MiChat tersebut Terdakwa mengaku bernama ANGGA kemudian sebelumnya Anak Korban tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa namun awalnya bertemu dengan Terdakwa melalui aplikasi MiChat, kemudian Terdakwa Slamet meminta Nomor WA (Whatsapp) Anak Korban lalu kami berdua berkomunikasi melalui WA (Whatsapp) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA (Whatsapp) mengajak untuk bertemu sehingga pada saat itu Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa terkait alasan/tujuannya untuk bertemu dan alasan Terdakwa bertemu adalah untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan naik motor di Demak sekaligus mampir di hotel dan mengobrol di dalam kamar sambil makan-makan dan atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban menyetujui/mengiyakan setelah itu Terdakwa menelpon Anak Korban melalui video call dan menanyakan bagaimana nanti ketemuanya lalu Anak Korban jawab nanti kirim share lokasi dan dijemput saja di depan rumah makan Pak Sultan kemudian Terdakwa bilang nanti ketemu habis Isa dan Anak Korban mengiyakan selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp menyampaikan bahwa sudah di dekat warung makan Pak Sultan dan saat itu posisi Anak Korban berada di LK Salon yang terletak di Ds. Karangsari Kec. Karantengah lalu Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput di LK salon tersebut setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak selanjutnya pada saat itu Terdakwa lewat jalan lingkar Demak, kemudian kami sempat berhenti di Alfamart untuk membeli jajan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah timur sampai di Trengguli lalu putar balik ke arah Demak, kemudian belok ke Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak Km.2, Ds. Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak lalu selanjutnya Terdakwa masuk kedalam untuk cek in di Hotel Freno, kemudian Anak Korban diajak masuk oleh Terdakwa menuju salah satu kamar hotel yang nomor kamarnya saya lupa. Setelah di dalam kamar, Terdakwa duduk di atas ranjang lalu mengajak Anak Korban untuk duduk di sampingnya, kemudian Terdakwa merangkul pundak Anak Korban sambil bilang "kamu pernah kan (pernah ML)" dan Anak Korban jawab "tidak pernah" Terdakwa kembali bilang "Masak gak pernah" dan Anak Korban jawab "Tidak pernah", setelah itu Terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Korban dengan erat dan Anak Korban sempat bilang "jangan gini aku gak suka" lalu Terdakwa bilang "gak apa-apa sebentar aja gak sakit kok" sambil tangan kanan Terdakwa dimasukan ke dalam pantat Anak Korban kemudian pada saat Terdakwa mau melepas celana yang Anak Korban pakai, Anak Korban sempat menolak selanjutnya kedua tangan Anak Korban ditarik ke atas lalu ditahan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan tangan kiri nya membuka celana Anak Korban etelah celana Anak Korban terbuka kemudian kedua tangan Anak Korban menutup wajah karena malu setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Anak Korban hingga terasa perih di vagina Anak Korban setelah alat kelamin Terdakwa masuk lalu Terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas handuk yang terletak disamping Anak Korban selanjutnya Terdakwa rebahan di atas kasur dan Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban hingga kembali mengeluarkan spermanya di atas handuk selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat di dalam kamar Hotel Freno namun sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada waktu itu Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun kekerasan sebelum menyetubuhi Anak Korban akan tetapi saat itu Terdakwa sempat membujuk dan meyakinkan Anak Korban dengan bilang "Aku pengen" dan Anak Korban sempat menolak dan bilang "tidak mau" namun Terdakwa bilang lagi kepada Anak Korban "gak apa-apa sebentar aja gak sakit kok" dan Anak Korban tidak bisa menolak Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban kemudian pada saat sekitar pukul 23.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa berdua meninggalkan Hotel Freno, kemudian Anak Korban diantar Terdakwa pulang ke rumah tante Anak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Kelurahan Bintoro, Demak namun sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu dengan Anak Korban meskipun demikian Anak Korban sudah tahu sebelumnya Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan karena sebelumnya Terdakwa merayu dan membujuk Anak Korban melalui pesan Whatsapp dan MiChat selanjutnya pada saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa yang melepas celana Anak Korban sehingga pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban merasakan sakit/perih pada saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban namun Anak Korban tidak tahu Terdakwa sudah atau belum menikah karena pada saat itu Terdakwa mengaku masih sendiri/belum menikah selanjutnya Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa hanya membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 659.XXXXXXX tanggal 09 Februari 2010 dan Kartu Keluarga No. 33211104021XXXXX tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang menyatakan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 2009 dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/732/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pramesti Widya Kirana, mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF, didapat kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah bernama Anak Korban seorang anak perempuan, umur empat belas tahun satu bulan, status gizi normal, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik sedangkan oleh karena perbuatan tersebut yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri sehingga sangatlah tepat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja sehingga dengan demikian atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Sweater bermotif hitam putih, 1 (satu) buah celana legging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna Pink, 1 (satu) buah BH warna Hitam, oleh karena selama persidangan terbukti telah disita dan dipergunakan oleh Anak Korban pada saat perbuatan persetubuhan terjadi yang mengakibatkan dapat merusak masa depan dan mental Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami trauma maka barang bukti tersebut harus ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan dan mental Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET Alias ANGGA Bin WARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET Alias ANGGA WARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sweater bermotif hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana legging warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
 - 1 (satu) buah BH warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, dan Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. dan DIAN ARIMBI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H. Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H.,
M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.

ttd

Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)